

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan suatu faktor yang sangat krusial dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas demi tercapainya tujuan bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam koridor pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pemerataan kesehatan pada masyarakat dengan seluas-luasnya, dibutuhkan dukungan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan salah satunya adalah Apotek.

Menurut Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Seperti yang dijabarkan pada PP nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Peran Apoteker sebagai media komunikasi terakhir dengan pasien di apotek menjadi sangat penting, sebab komunikasi antara Apoteker dengan pasien inilah yang menjadi penentu pemahaman pasien tentang penggunaan obat sehingga terapi obat yang optimal dapat tercapai. Sebagai adanya konsekuensi tersebut, maka Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian sehingga dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dalam melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pemberian etiket, penyerahan obat sampai dengan penyampaian informasi tentang cara penggunaan obat serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pada pasien.

Saat ini pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

hidup pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek berperan penting dalam penjaminan mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, pelayanan kefarmasian bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Apoteker memiliki fungsi, peran dan tanggung jawab yang besar dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten dalam bidang kefarmasian khususnya apotek, maka sebagai calon apoteker tidak cukup hanya mempelajari secara teori saja, namun diperlukan juga pengetahuan dan pemahaman secara langsung tentang pekerjaan kefarmasian di apotek yang menjadi tanggung jawab seorang apoteker yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek diharapkan calon apoteker dapat mengimplementasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala Pondok Jati adalah:

1. Memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam pengelolaan apotek, serta melakukan praktik pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku.
2. Memiliki gambaran tentang pelayanan praktik kefarmasian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

3. Mempelajari tata cara komunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien secara efektif dalam memberikan pelayanan informasi obat (PIO).
4. Mengimplementasikan wawasan, pengetahuan, keterampilan dalam membantu pasien melakukan swamedikasi.

1.3 Manfaat

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala Pondok Jati adalah:

1. Mampu memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika yang berlaku.
2. Mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di Apotek baik dari segi manajerial maupun klinis.
3. Mampu berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien secara efektif dalam memberikan pelayanan informasi obat (PIO).
4. Mampu mengimplementasikan wawasan, pengetahuan, keterampilan dalam membantu pasien melakukan pelayanan swamedikasi.